

RATUSAN PROYEK DI LOBAR DIDUGA HINDARI LELANG



Sumber Gambar:

<https://setkab.go.id/arah-kebijakan-kelembagaan-dan-sumber-daya-manusia-pengadaan-barangjasa/>

Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan proyek di Lombok Barat pada tahun 2024 akan dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Proyek PL ini tanpa proses lelang karena sesuai ketentuan kalau nilainya di bawah Rp200 juta maka mekanismenya tanpa lelang. Namun PL ini justru diduga untuk menghindari lelang yang diawasi oleh KPK dan BPKP.

Lebih-lebih terkait pengerjaan PL ini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran Pemkab belum menerapkan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (e-PL). Informasi yang diperoleh media bahwa ratusan paket proyek PL hampir tersebar di semua OPD. Baik berupa pengadaan barang, jasa maupun fisik. Sementara proyek lelang yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BJ) Setda Lobar belum final lantaran OPD belum semua melaporkan ke ULP.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabag ULP BJ Setda Lobar, Lalu Agha Farabi mengatakan, terkait mekanisme proyek entah itu lelang dan PL disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu yang tahu adalah masing-masing OPD. “Ndak ada sih apa-apa, sesuai kebutuhan saja lah. Kan itu yang tahu OPD,” jelas Agha, kemarin. Ditanya dari sisi kerawanan permainan proyek PL ini?, Ia tak mau berkomentar lebih jauh soal itu dan kenapa OPD memilih PL. Yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan di OPD masing-masing.

Dijelaskan rata-rata proyek yang bersumber dari DAK memang prosesnya ditender. Karena angkanya di atas Rp200 juta. Sedangkan untuk proyek PL itu lebih banyak sumber dananya dari APBD. Sehingga kemungkinan proyek di PL agar lebih banyak tersentuh.

Kalau indikasi proyek di PL atau dipecah untuk menghindari lelang, mantan Sekdis Perindag ini membantah. Sebab proyek tidak boleh dipecah-pecah, harus dipertimbangkan oleh Pengguna Anggaran (PA) kalau pecah paket proyek. “Saya rasa ndak ada yang dipecah-pecah di satu lokasi (pekerjaan) tapi kalau di lain lokasi, ya ndak masalah di PL- PL, tapi kan dia beda lokasinya.

Kecuali di satu lokasi seperti jalan dalam satu ruas dipecah-pecah, kalau itu ndak boleh,” tegasnya.

Untuk diketahui, PL ini menjadi atensi KPK lantaran belum menerapkan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (e-PL). Penerapan e- PL ini masuk menjadi penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) lembaga antirasuah tersebut. Beberapa di antaranya menyangkut laporan kinerja penyedia dan e-PL. E-PL ini menjadi amanah MCP KPK, agar rekanan ini terdaftar di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) supaya nanti mereka bisa masuk e-PL.

Kenapa kami rencanakan penerapan e-PL? Karena hal ini menyangkut skor penilaian MCP KPK, supaya nilai Pemda bisa meningkat. Menurutnya mau tidak mau OPD dan penyedia harus siap, sebab arahnya ke depan aturan semua digital. Proses manual sudah mulai ditinggalkan, termasuk pada PL. Sehingga kalau penyedia siap melaksanakan e-PL maka pihaknya bisa menerapkan e-PL tersebut. Sebaliknya kalau rekanan tidak siap, maka tidak bisa dilaksanakan e-PL tersebut.

Akibat belum menerapkan e-PL, KPK memberikan nilai nol pada item tersebut. Untuk itu, pihak Pemkab pun berencana mensosialisasikan penerapan e-PL ini kepada OPD maupun penyedia. Diakuinya, kesiapan OPD dan rekanan belum siap menerapkan e-PL ini. Sehingga transaksi PL ini belum ada satu pun melalui e-PL. “Permasalahannya bukan hanya di kami sebagai pengelola barang dan jasa, tapi teman-teman penyedia juga belum siap,”ujarnya.

Misalnya, perusahaan melaksanakan proyek PL di OPD, ketika mau lakukan e-PL, penyedia jasa belum masuk Sikap. Namun demikian, pihaknya berupaya agar pada APBD Perubahan ini ada penyedia yang bisa transaksi melalui e-PL. Kalau belum terdaftar di Sikap, pihaknya akan memfasilitasi mendaftar di sikap. (her)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/01/31/ratusan-proyek-di-lobar-diduga-hindari-lelang/>

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, disebutkan bahwa:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
3. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
4. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
6. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
9. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-prchasing*.
E-Purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
 - b. Pengadaan Langsung.
Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c. Penunjukan Langsung.
Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - 6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - 7) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - 9) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- d. Tender Cepat.
- Tender cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang;
- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - 2) dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
- e. Tender.
- Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia secara *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat.